



**P U T U S A N**

**Nomor 517/PID.SUS/2019/PT.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : : **TAMMO Bin LANGGO**  
Tempat Lahir : : Baraya  
Umur/Tangg Lahir : : 26 Tahun / 28 Agustus 1992  
Jenis Kelamin : : Laki – laki  
Kebangsaan : : Indonesia  
Tempat Tinggal : : Kampung Baraya, Desa Baraya, Kacamatan  
Bontoramba, Kabupaten Jeneponto  
Agama : : Islam  
Pekerjaan : : Petani

Terdakwa ditangkap oleh penyidik tanggal 27 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
8. Hakim Tinggi Sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adzan Sulhaidir, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan HAM Turatea, berdasarkan Penetapan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Jnp tanggal 18 Juli 2019;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Hal. 1 dari hal. 12 Put.No.517/PID.SUS/2019/PT.MKS



**Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 September 2019 No. 517/PID.Sus/2019/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh Panitera, Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 September 2019 No 517/PID.Sus/2019/PT.MKS untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jeneponto Nomor : Reg. Perk .PDM-53/JPT/Euh/05/2019 sebagai berikut :

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa TAMMO BIN LANGGO pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 20.<sup>00</sup> WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Februari tahun 2019 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2019, bertempat di salon milik terdakwa di Lingkungan Kambang Kelurahan Bontoa Kecamatan Binamu Kab. Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berupa obat dengan logo "Y", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 20.<sup>00</sup> WITA Petugas Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa TAMMO BIN LANGGO bertempat di Lingkungan Kambang Kelurahan Bontoa Kecamatan Binamu Kab. Jeneponto, setelah melakukan pengeledahan Petugas berhasil menyita barang bukti yang berupa:

- a. 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi 240 (dua ratus empat puluh) butir obat daftar "G" dengan logo Y;
- b. 1 (satu) buah tempat obat (super power) berisi 12 (dua belas) butir obat daftar "G" dengan logo "Y";
- c. Uang tunai sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan:
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Adapun barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi 240 (dua ratus empat puluh) butir obat daftar "G" dengan logo "Y" dan 1 (satu) buah tempat obat (super power) berisi 12 (dua belas) butir obat daftar "G" dengan logo "Y" terdakwa serahkan kepada petugas saat Petugas akan melakukan penggeledahan, sedangkan uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) petugas sita dari atas tempat tidur di dalam salon yang terdakwa akui sebagai uang hasil penjualan obat daftar "G" dengan logo "Y" tersebut

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 16.<sup>00</sup> WITA terdakwa datang kerumah saksi SARMILA Bin MODD1NG S (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli obat daftar "G" berlogo "Y" tersebut sebanyak 2 1/2 (dua setengah) box atau sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) tablet seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana jumlah 1 (stu) boxnya adalah 100 (seratus) tablet Bahwa tujuan terdakwa membeli obat tersebut adalah untuk dijual kembali dimana setiap butirnya terdakwa jual dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan juga untuk pemakaian pribadi terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Makassar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1270/NOF/III/2019 tertanggal 25 Maret 2019, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Sachet plastik berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo "Y", dengan tebal rata-rata 2,80 mm (dua koma delapan milimeter) dan diameter rata-rata 9,30 mm (sembilan koma tiga milimeter), dengan berat netto seluruhnya 2,2310 gr (dua koma dua tiga satu gram), diberi nomor barang bukti 3046/2019/NOF disimpulkan bahwa barang bukti tersebut berupa tablet putih logo "Y" adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Bahwa trihexyphenidyl adalah termasuk dalam kategori obat KERAS yang merupakan obat untuk pengobatan Parkinson dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena hanya dapat diberikan dengan resep dokter. Bahwa terdakwa Tammo Bin Langgo tidak memiliki izin baik dalam membeli ataupun mengedarkan obat keras daftar "G" berlogo "Y" tersebut

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

**ATAU**

**KEDUA:**

Hal. 3 dari hal. 12 Put.No. 517/PID.SUS/2019/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TAMMO BIN LANGGO pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 20.<sup>00</sup> WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Februari tahun 2019 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2019, bertempat di salon milik terdakwa di Lingkungan Kambang Kelurahan Bontoa Kecamatan Binamu Kab. Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berupa obat dengan logo "Y". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 20.<sup>00</sup> WITA Petugas Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa TAMMO BIN LANGGO bertempat di Lingkungan Kambang Kelurahan Bontoa Kecamatan Binamu Kab. Jeneponto, setelah melakukan pengeledahan Petugas berhasil menyita barang bukti yang berupa:

- a. 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi 240 (dua ratus empat puluh) butir obat daftar "G" dengan logo "Y" ;
- b. 1 (satu) buah tempat obat (super power) berisi 12 (dua belas) butir obat daftar "G" dengan logo T;
- c. Uang tunai sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan:
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Adapun barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi 240 (dua ratus empat puluh) butir obat daftar "G" dengan logo "Y" dan 1 (satu) buah tempat obat (super power) berisi 12 (dua belas) butir obat daftar "G" dengan logo "Y" terdakwa serahkan kepada petugas saat Petugas akan melakukan pengeledahan, sedangkan uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) petugas sita dari atas tempat tidur di dalam salon yang terdakwa akui sebagai uang hasil penjualan obat daftar "G" dengan logo "Y" tersebut.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 16.<sup>00</sup> WITA terdakwa datang ke rumah saksi SARMILA Bin MODDING S (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli obat daftar "G" berlogo "Y" tersebut sebanyak 2 1/2 (dua setengah) box atau sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) tablet seharga Rp.700.000,-

Hal. 4 dari hal. 12 Put.No. 517/PID.SUS/2019/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) dimana jumlah 1 (stu) boxnya adalah 100 (seratus) tablet Bahwa tujuan terdakwa membeli obat tersebut adalah untuk dijual kembali dimana setiap butirnya terdakwa jual dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan juga untuk pemakaian pribadi terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Makassar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1270/NOF/III/2019 tertanggal 25 Maret 2019, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Sachet plastik berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo "Y", dengan tebal rata-rata 2,80 mm (dua koma delapan milimeter) dan diameter rata-rata 9,30 mm (sembilan koma tiga milimeter), dengan berat netto seluruhnya 2,2310 gr (dua koma dua tiga satu gram), diberi nomor barang bukti 3046/2019/NOF disimpulkan bahwa barang bukti tersebut berupa tablet putih logo "Y" adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Bahwa trihexyphenidyl adalah termasuk dalam kategori obat KERAS yang merupakan obat daftar "G" berlogo "Y" untuk pengobatan Parkinson dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena hanya dapat diberikan dengan resep dokter. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tampak bahwa obat yang disita dari terdakwa tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, dimana pada obat tersebut tidak ditemukan tentang informasi nama obat, indikasi, dosis, waktu kadaluarsa dan nama perusahaan yang memproduksi sehingga dari segi standart keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu/kualitas tidak terpenuhi dan bisa membahayakan kesehatan. Sehingga perbuatan terdakwa dalam hal menjual dan atau membeli obat daftar G berlogo Y yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

## **ATAU**

## **KETIGA:**

Bahwa Terdakwa TAMMO BIN LANGGO pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 20.<sup>00</sup> WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Februari tahun 2019 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2019, bertempat di salon milik terdakwa di Lingkungan Kambang Kelurahan Bontoa Kecamatan Binamu Kab. Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berupa obat dengan logo "Y". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari hal. 12 Put.No. 517/PID.SUS/2019/PT.MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 20.<sup>00</sup> WITA Petugas Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa TAMMO BIN LANGGO bertempat di Lingkungan Kambang Kelurahan Bontoa Kecamatan Binamu Kab. Jeneponto, setelah melakukan penggeledahan Petugas berhasil menyita barang bukti yang berupa:

- a. 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi 240 (dua ratus empat puluh) butir obat daftar "G" dengan logo "Y" ;
- b. 1 (satu) buah tempat obat (super power) berisi 12 (dua belas) butir obat daftar "G" dengan logo T ;
- c. Uang tunai sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan:
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Adapun barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi 240 (dua ratus empat puluh) butir obat daftar "G" dengan logo T dan 1 (satu) buah tempat obat (super power) berisi 12 (dua belas) butir obat daftar "G" dengan logo "Y" terdakwa serahkan kepada petugas saat Petugas akan melakukan penggeledahan, sedangkan uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) petugas sita dari atas tempat tidur di dalam salon yang terdakwa akui sebagai uang hasil penjualan obat daftar "G" dengan logo "Y" tersebut dimana setiap butirnya terdakwa jual dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan juga untuk pemakaian pribadi terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Makassar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1270/NOF/III/2019 tertanggal 25 Maret 2019, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Sachet plastik berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo "Y", dengan tebal rata-rata 2,80 mm (dua koma delapan milimeter) dan diameter rata-rata 9,30 mm (sembilan koma tiga milimeter), dengan berat netto seluruhnya 2,2310 gr (dua koma dua tiga satu gram), diberi nomor barang bukti 3046/2019/NOF disimpulkan bahwa barang bukti tersebut berupa tablet putih logo "Y" adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Bahwa trihexyphenidyl adalah termasuk dalam kategori obat KERAS yang merupakan obat daftar "G" berlogo T untuk pengobatan Parkinson dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena hanya dapat diberikan dengan resep dokter. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diakui dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal melakukan praktik jual beli obat tersebut;

Hal. 6 dari hal. 12 Put.No. 517/PID.SUS/2019/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. REG.PERK: PDM-53/JPT/Euh/05/2019 tanggal 20 Agustus 2019 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa TAMMO BIN LANGGO dengan identitas tersebut di atas bersalah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan serta membayar pidana denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
- 3.. Menyatakan Barang Bukti:
  - a. 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi 240 (dua ratus empat puluh) butir obat daftar "G" dengan logo "Y" ; dan
  - b. 1 (satu) buah tempat obat (super power) berisi 12 (dua belas) butir obat daftar "G" dengan logo "Y", dirampas untuk dimusnahkan.
  - c. Uang tunai sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan :
    - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
    - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
    - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
    - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), dirampas untuk negara.
- 4.. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu )

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jenepono telah Menjatuhkan putusannya tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 82/Pid.Sus/2019/ PN Jnp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Tammo Bin Langgo** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu pelayanan**

Hal. 7 dari hal. 12 Put.No. 517/PID.SUS/2019/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi 240 (dua ratus empat puluh) butir obat daftar “G” dengan logo “Y” ;
  - 1 (satu) buah tempat obat (super power) berisi 12 (dua belas) butir obat daftar “G” dengan logo “Y”;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan :
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
  - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah),Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 82/Akta.Pid.Sus/2019/Pn Jnp. yang dibuat oleh Hj.Sumarni Usman, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Jenepono yang menyatakan, bahwa pada tanggal 2 September 2019 .Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal 27 Agustus 2019, Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Jnp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa, pada tanggal 3 September 2019, sesuai dengan relas pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh Alamsyah,SH.MH.,Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jenepono;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 September 2019, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jenepono pada tanggal 17 September 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2019, sesuai dengan relas

Hal. 8 dari hal. 12 Put.No. 517/PID.SUS/2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 9 September 2019 untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang di tentukan Undang-undang, demikian pula telah diberitahukan sebagaimana mestinya, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto telah mengajukan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman (*stafmaat*) yang dijatuhkan oleh dalam Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 82/Pid.Sus/2018/PN Jnp tanggal 27 Agustus 2019 terhadap terdakwa dirasakan sangat ringan yaitu hanya pidana penjara selama 1 (satu) tahun sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera sedangkan pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas dan memerangi peredaran obat palsu.

Bahwa dalam perkembangan kejahatan saat ini, semakin banyak modus yang dilakukan pelaku untuk menghindari penghukuman yang lebih berat, sehingga menurut pendapat penuntut umum, bahwa untuk memperbaiki terdakwa, haruslah dengan hukuman yang lebih berat agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik dan tidak menimbulkan efek jera karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terhadap terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku akan menjadi barometer pula bagi para terdakwa khususnya bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

3. Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 telah menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAMMO BIN LANGGO** dengan identitas tersebut di atas bersalah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan**

Hal. 9 dari hal. 12 Put.No. 517/PID.SUS/2019/PT.MKS



keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam dakwaa Kedua Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 ( tiga ) penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan serta membayar pidana denda sebesar **Rp 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah )** apabila pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 ( enam ) bulan kurungan** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
3. Menyatakan Barang Bukti:
  - d. 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi 240 (dua ratus empat puluh) butir obat daftar “G” dengan logo “Y” ; **dan**
  - e. 1 (satu) buah tempat obat (super power) berisi 12 (dua belas) butir obat daftar “G” dengan logo “Y”, **dirampas untuk dimusnahkan.**
  - f. Uang tunai sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan :
    - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
    - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
    - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
    - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), **dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Oleh karena itu dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tingkat pertama, jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya “DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA”.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 27 Agustus 2019 Nomor : 82/ Pid.Sus/2019/PN Jnp serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ,menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana” Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah ”sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah telah tepat dan benar oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menurut Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 10 September 2019 adalah tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa. Terhadap memori banding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah ditolak, karena pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan, demikian pula pidana tersebut dapat memberi pelajaran bagi Terdakwa, sehingga diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan sadar hukum, oleh karena itu putusan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 27 Agustus 2019 No. 82/Pid.Sus/2019/PN Jnp beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini

Memperhatikan Pasal 196 Undang–undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 27 Agustus 2019 Nomor : 82/Pid.Sus/ 2019/PN Jnp;

Hal. 11 dari hal. 12 Put.No. 517/PID.SUS/2019/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengalilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 oleh kami H. AHMAD SHALIHIN, S.H, MH, selaku Hakim Ketua Majelis H. BUDI SUSILO, S.H. M.H dan DWI TOMO, S.H., M.Hum. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh PAIRAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. BUDI SUSILO, S.H., M.H

H. AHMAD SHALIHIN, SH. MH

DWI TOMO, SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI

PAIRAH, SH

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

DARNO, S.H, M.H  
NIP : 1958 0817 19812 1 001

Hal. 12 dari hal. 12 Put.No. 517/PID.SUS/2019/PT.MKS